

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan kehidupan demikian masyarakat-masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Islam merupakan agama yang lengkap ajarannya, Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Secara benar sebagaimana telah diatur oleh Allah. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kehidupan ruhaniah dan jasmaniyah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh, bahkan kehidupan setelah dunia ini. Dengan kata lain Islam tidak hanya mengenal kehidupan yang hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat.¹ Dalam hal, kata perilaku pedagang, pengertian “perilaku” adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu

¹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), ed 3, hlm. 28.

sendiri.² Sedangkan “pedagang” Pedagang adalah jalan mendapatkan keuntungan yang legal, karena itu halal. Sedangkan pemasukan yang didapatkan melalui bisnis riba adalah haram, karena didapatkan tanpa usaha dan kerja. Riba tidak lain adalah kezaliman dan pengeksploitasian bahkan lebih dari itu, Islam mengharamkan segala bentuk perbuatan dan usaha yang keji³. Jadi, perilaku pedagang itu pun menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menimbulkan perbuatan dan pihak yang lain menjual.

Selain itu jual beli merupakan salah satu cara kepemilikan harta yang sah telah diatur dalam hukum Islam, hal ini ditegaskan oleh Allah Swt. Dalam firman-Nya Q.S. an-Nisa ayat/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.⁴

Berdasarkan ayat diatas, maka hukum islam menetapkan bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli sangatlah mementingkan kejujuran. Selain itu jual beli

²<http://dianhusadanuruleka.blogspot.co.id/p/konsep-perilaku-manusia.html> di akses pada 27 April 2017 jam.09.58 wita

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.104.

⁴Departemen Agama RI, *Al,Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang PT.Pena Pundi Aksara), hlm. 65.

juga ditetapkan dalam Alqur'an sebagaimana waktu dan tempat yang sudah di atur atau di bolehkannya dalam bermuamalah.

Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt. Dalam firman-Nya Q.S. al-Jumuah/62: 09.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan lah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Al-Jumu'ah:9).⁵

Sebuah transaksi jual beli akan berakibat hukum apabila terpenuhi hukum dan syariatnya Setiap kita selaku muslim, wajib mengetahui hal-hal yang sah dan yang tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan dihalkan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan bagi orang lain dalam hal jual beli tersebut. Khalifah Umar bin Khattab r.a. Pernah berkata: *tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini kecuali mereka yang memahami hukum, jika tidak berarti memakan riba*”.⁶ Dalam hal jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dalam jual beli tersebut sah dan berakibat hukum yaitu antara penjual dan pembeli, serta akad dan ijab qobul.⁷

⁵*Ibid.*, hlm. 554.

⁶H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: Penerbit C.V. Diponegoro.1984), hlm. 28.

⁷Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 396.

Dari sisi pelaksanaan jual beli, orang yang berakal mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, misalnya barang yang sudah dibeli diketahui secara jelas kualitasnya oleh penjual maupun pembelinya.⁸

Namun di sisi yang menarik dari jual beli ini adalah yang dilaksanakan pada hari Jumat baik sebelum dan sesudah pada salat jumat berlangsung. Padahal di dalam Alqur'an surah al-jumua' ayat 9 sudah di terangkan tentang larangan jual beli pada Salat Jumat berlangsung.

Berbicara mengenai jual beli, para pedagang banyaknya pedagang yang berjualan di sekitar atau depan mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari yang menjual pakaian, elektronik, makanan dan lain-lain. Tentu saja tidak lepas dari pelanggan yang beribadah pada waktu salat Jumat tersebut.

Walaupun pedagang di sekitaran Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari banyak diminati oleh pelanggan yang beribadah pada waktu Salat Jumat tersebut, namun jika diteliti lebih mendalam ada beberapa hal yang menarik untuk di kaji. Jika dilihat dari waktu Salat Jumat sudah dimulai atau waktu khotbah dimulai, ternyata banyak pedagang yang melakukan berdagang di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari tersebut. Terutama pedagang yang berada di sekitar Mesjid tersebut. Padahal sudah jelas bahwa apabila sudah diseru untuk menunaikan Salat Jumat dan bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.

Pedagang di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari yang menjual pakaian, elektronik, makanan dan minuman dan lain-lain tersebut, yang setiap hari

⁸*Ibid.*, hlm.17.

jumatnya dan pada waktu Salat Jumat berdagang yang melakukan jual beli di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin.⁹

Berawal dari latar belakang diatas, maka peneliti pun merasa tertarik melihat perilaku pedagang dalam menjual dagangannya baik berupa pakaian, elektronik, makanan dan minuman, dengan berbagai macam sarana dan prasarana untuk menarik para pembeli. Oleh karena itu peneliti berkesimpulan untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan mengambil judul “Perilaku Pedagang Pada Waktu Sholat Jumat di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana Perilaku Pedagang pada saat azan Salat Jumat di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin?
2. Apa Yang Menyebabkan Kelalaian Para Pedagang Terhadap Ajakan Salat Jumat di sekitar Mesjid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan ini bertujuan untuk mengetahui:

⁹Berdasarkan peninjauan awal yang dilakukan oleh peneliti semenjak tahun 2014 sampai sekarang.

1. Mendeskripsikan Bagaimana Perilaku Pedagang pada saat azan Salat jumat di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin.
2. Mengetahui Apa yang menyebabkan Kelalaian para Pedagang terhadap ajakan Salat Jumat di sekitar Masjid.

D. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk sebagai:

1. Sebagai bahan masukan dan informasi mengenai perilaku praktik jual beli pada waktu Salat Jumat di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai bahan kajian hukum islam tentang kajian perilaku pedagang yang telah ditentukan oleh syariat islam dalam bermuamalah, terutama perilaku pedagang.
3. Sebagai khazanah kepustakaan bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan bahan bacaan bagi yang berkeperluan atau berkepentingan terhadap hasil penelitian ini. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹⁰ Jadi, pelaksanaan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah proses membelajarkan Bahasa Indonesia di dalam suatu pembelajaran.

E. Definisi Operasional

¹⁰Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, op. cit hlm. 523.

Untuk menghindari kesalahan yang mungkin bisa terjadi dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka berikut ini di berikan penjelasan, yaitu:

1. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.¹¹ Maksudnya yaitu perilaku pedagang pada waktu sebelum dan sesudah Salat Jumat di Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (menurut etika bisnis islam).
2. Sekitar menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sekeliling. Maksudnya yaitu sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin yang berjarak \pm 30-40 meter dari Mesjid tersebut.¹²
3. Pedagang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah saudagar, orang yang berdagang.¹³ Yang dimaksud dengan pedagang adalah para pedagang yang ada di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari.
4. Pada Waktu Salat Jumat adalah pada waktu Zuhur di hari Jumat.¹⁴ Yang dimaksud peneliti dengan pada waktu Salat Jumat adalah waktunya dari azan pertama, kedua dan iqomah pada waktu Zuhur di hari Jumat.
5. Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin adalah salah satu Mesjid yang ada di Kota Banjarmasin yang terletak di Jalan Pangeran

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 755.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.* hlm. 974.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.* hlm. 854.

¹⁴H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung, psustaka Sinar Baru Algesindo.

Antasari Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kalimantan Selatan.¹⁵

6. Etika Bisnis Islam, peneliti mengutip pendapat Mustaq Ahmad. Menurutnya etika bisnis islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mengatur dan mendidik moral seluruh manusia dalam hal berbisnis.¹⁶

F. Kajian Pustaka

Yang menjadi acuan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perilaku pedagan kaki lima di jalan veteran Banjarmasin “oleh Siti Masitah nim 1001150165. skripsi ini membahas tentang permasalahan seperti apa perilaku pedagang kaki lima di sekitaran di jalan veteran Banjarmasin.
2. Etika bisnis pedagang buah di desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati “oleh Masyhuri. skripsi ini membahas tetang etika pedagang penjual buah di Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati.

Dari berdasarkan penelaahan terhadap beberapa peneliti yang terdahulu, maka permasalahan yang penulis teliti yaitu, yakni peneliti memfokuskan pada bagaimana Perilaku Pedagang Makanan pada waktu Salat Jumat di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis Islam) pada pedagang ditengah banyaknya perilaku Pedagang di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan

¹⁵Data dari Panitia Sekretariat Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin.

¹⁶Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: pustaka Al-Kautsar 2001, hlm. 152.

Pangeran Antasari Banjarmasin. Dari uraian kajian pustaka atau penelitian yang berkenaan dengan perilaku pedagang ini jelas berbeda dengan apa yang penulis lakukan baik dari subjek maupun objek.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab I membahas tentang pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, desain operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori yang menguraikan teori-teori umum untuk menganalisis data yang diperoleh yang terdiri dari perilaku pedagang makanan di sekitar Masjid, yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan penganalisis data.

Bab III Metode penelitian, terdiri dari jenis, sifat, dan pendekatan yang akan digunakan, subjek, dan objek penelitian, data, dan teknik pengumpulan data, kerangka dasar penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Laporan hasil penelitian, yang terdiri dari penyajian data dan analisis data.

Bab V Merupakan penutup dari penelitian yang akan dilakukan ini, terdiri dari kesimpulan dan saran.

